



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 708/02-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2017
TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TABANAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan; untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan, dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan pada pasal 41 ayat (2) menyatakan Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

c. bahwa pembentukan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komite Pemilihan Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 Tahun 2017;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 702/02-BA/5102/KPU-Kab/XI/2017 Tanggal 3 Nopember tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TABANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.
- PERTAMA : Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 dengan Nama-Nama Anggota sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban sebagai berikut :
- a. Membantu KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib

- menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU KabupatenKota;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - l. melakukan Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 - m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja kerja anggota PPK sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berakhir bersamaan dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- KEEMPAT : Anggota PPK sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besar dan banyaknya sesuai dengan Anggaran yang tersedia dalam Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 yang dibebankan kepada DIPA KPU Provinsi Bali, dengan ketentuan pembayarannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 6 Nopember 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
- 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
- 3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
- 4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
- 5. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
 NOMOR : 708/02-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE-KABUPATEN TABANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

| NO | KECAMATAN | N A M A | KETERANGAN |
|-----------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | TABANAN | 1. I WAYAN SUWITRA | ANGGOTA |
| | | 2. I GEDE NYOMAN SUCITRA | ANGGOTA |
| | | 3. I GUSTI AGUNG MEI IRIANA | ANGGOTA |
| | | 4. I PUTU SURYANTHO | ANGGOTA |
| | | 5. NI NYOMAN SASIH | ANGGOTA |
| 2. | KERAMBITAN | 1. I MADE SUADNYANA | ANGGOTA |
| | | 2. I WAYAN MUDITA | ANGGOTA |
| | | 3. DEWA GEDE WIRA ADINATHA | ANGGOTA |
| | | 4. I KETUT DYANA PUTRA | ANGGOTA |
| | | 5. I GUSTI PUTU SUARNATA | ANGGOTA |
| 3. | SELEMADEG TIMUR | 1. I KOMANG BUDIARTA | ANGGOTA |
| | | 2. I MADE SUTEJA | ANGGOTA |
| | | 3. I WAYAN WISNEM | ANGGOTA |
| | | 4. I NYOMAN LUSI DANA | ANGGOTA |
| | | 5. NI WAYAN SUASTRI | ANGGOTA |
| 4. | SELEMADEG | 1. I GUSTI KETUT SUKARSA | ANGGOTA |
| | | 2. I MADE WIARSA | ANGGOTA |
| | | 3. DEWA PUTU AGUNG SUKA YADNYA | ANGGOTA |
| | | 4. NI KOMANG AYU SEKARYANTI | ANGGOTA |
| | | 5. NI MADE SRI KARTINI | ANGGOTA |
| 5. | SELEMADEG BARAT | 1. NI LUH GEDE SRI YANTI | ANGGOTA |
| | | 2. I NYOMAN GEDE TRI SUPARJA | ANGGOTA |
| | | 3. I NYOMAN ARITAPA WIJAYA | ANGGOTA |
| | | 4. I WAYAN YASA | ANGGOTA |
| | | 5. NI NYOMAN TRI PUTRI KARTINI | ANGGOTA |
| 6. | PUPUAN | 1. I WAYAN SUKADA | ANGGOTA |
| | | 2. LUH PUTU AYU SUARMIARTHI | ANGGOTA |
| | | 3. I DEWA NYOMAN ALIT SASTRAWAN | ANGGOTA |
| | | 4. I PUTU WEDHA SAPUTRA | ANGGOTA |
| | | 5. I MADE AGUS ADI SUSANTO | ANGGOTA |
| 7. | PNEBEL | 1. I GUSTI NYOMAN ARI WINAWA | ANGGOTA |
| | | 2. I GEDE KETUT WIRYANA | ANGGOTA |
| | | 3. I NENGAH SUDHARMA | ANGGOTA |
| | | 4. UCI RAHAYU | ANGGOTA |
| | | 5. I MADE ADHI SETYAWIRAWAN | ANGGOTA |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------|--------------------------------|---------|
| 8. | BATURITI | 1. I NYOMAN SUKA BUANA | ANGGOTA |
| | | 2. I WAYAN SANTI YASA | ANGGOTA |
| | | 3. NI MADE ARNILA DEWI | ANGGOTA |
| | | 4. R.A SWARIONO | ANGGOTA |
| | | 5. I WAYAN SUKAYASA | ANGGOTA |
| 9. | MARGA | 1. I WAYAN SASTRAWAN | ANGGOTA |
| | | 2. I MADE SUMA WIJAYA | ANGGOTA |
| | | 3. NI LUH PUTU ERI YUSIMAWATI | ANGGOTA |
| | | 4. I NYOMAN BUDIANA SUARTIKA | ANGGOTA |
| | | 5. I NYOMAN NGURAH | ANGGOTA |
| 10. | KEDIRI | 1. I MADE KARDA | ANGGOTA |
| | | 2. NI LUH WAYAN NOVITA LESTARI | ANGGOTA |
| | | 3. DEWA PUTU WIRAJAYA | ANGGOTA |
| | | 4. NI KADEK ONIK SETIARINI | ANGGOTA |
| | | 5. I WAYAN SUKA ARTA | ANGGOTA |

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan



LUH DARAYONI